

**EVALUASI PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TENTANG
PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA**

Oleh :
Siti Asmianti¹
Stanley K. Walandouw²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹sitiasmianti@yahoo.com
³Stanley.walandouw@yahoo.com

ABSTRAK

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang diatur dalam PP No. 24 tahun 2005. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menyajikan salah satu unsur laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang penyajian laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan proses wawancara dan riset kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran yang telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 10,11, dan 14. Pada tahun anggaran berikutnya, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dapat segera menerapkan peraturan baru sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP.

Kata kunci : *evaluasi penerapan, PSAP No. 2, laporan realisasi anggaran*

ABSTRACT

Government Accounting Standards (SAP) is a principles of accounting that is applied in preparing and reporting financial statements of the Government, that is set in Government Regulation 2005 No. 24. The Government of Minahasa Utara regency has present one of the elements of the financial statements that is budget realized statement. The purpose of this study is to determine and analyze implementation of Government Accounting Standard No. 2 in the statements of the budget realization statement. This research is using descriptive analysis method. Methods of data collection is done by the process of interview and library research. Based on the research results, it can be seen that the Government of Minahasa Utara regency has been using computerized recording called SIMDA. Over all, the reporting of the budget realized statement is based on the Government Accounting Standard No. 2, with reporting the structure of the budget realized statement, reporting period of the statement, and the contents of the budget realized statement has based on Government Accounting Standard No. 2 paragraph 10,11, and 14. In the next year, it is expected that the government of Minahasa Utara regency can be immediately apply a new government regulation 2010 No. 71.

Keywords : *evaluation of implementation, PSAP No. 2, statement of the budget realization*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (tata kelola yang baik). Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah.

Pada tahun 2010, Pemerintah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh PP No. 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Perbedaan antara PP No. 24 tahun 2005 dengan PP No. 71 tahun 2010 terletak pada basis pencatatan. Pada PP No. 24 tahun 2005 menggunakan pencatatan berbasis kas menuju akrual, yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan pada PP No. 71 tahun 2010 mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas, dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif maka perlu penataan anggaran keuangan daerah secara memadai, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan staf pegawai agar tercapainya pembangunan daerah yang baik di Kabupaten Minut adalah dengan menyusun anggaran keuangan yang memadai dan meningkatkan efisiensi anggaran keuangan daerah, untuk itu dalam penelitian ini akan mencoba melihat kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Kabupaten Minahasa Utara, terhadap PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis laporan realisasi anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai atau belum, dengan PSAP No. 2 tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalam PP No. 24 Tahun 2005.

TINJAUAN PUSTAKA

Governance (Tata Kelola)

Sedarmayanti (2013:3) mendefinisikan *governance* adalah pelaksanaan kewenangan ekonomi dan administrasi politik untuk mengelola urusan sebuah negara di semua tingkat dan sarana yang menyatakan mempromosikan integrasi, kohesi sosial, dan menjamin kesejahteraan penduduk mereka.

Konsep Akuntansi

Pontoh (2013:2) mendefinisikan akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keleluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan

PP RI No. 24 tahun 2005 pasal 1 ayat (4) , menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Proses Penyiapan (*Due Process*) SAP

PP RI No. 24 Tahun 2005, Pasal 4 menyatakan bahwa PSAP dijelaskan sebagai berikut.

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Keuangan Daerah

Tanjung (2009:274) menyatakan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan suatu entitas. Hariadi, Restianto, dan Bawono (2010:122) menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan. Halim dan Kusufi (2013:43) menyatakan Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang memerlukan.

Komponen-Komponen dalam Laporan Keuangan Daerah

Lampiran II PP No. 24 tahun 2005 tentang Kerangka Konseptual SAP menyatakan bahwa komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Selain laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005

PSAP No. 2 Tahun 2005, paragraf (9) menyatakan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

PSAP No. 2 Tahun 2005 paragraf (10) menyatakan bahwa Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi sebagai berikut.

1. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
2. cakupan entitas pelaporan
3. periode yang dicakup
4. mata uang pelaporan
5. satuan angka yang digunakan.

PSAP No. 2 Tahun 2005 paragraf (11) menyatakan bahwa Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut.

1. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
2. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

PSAP No. 2 tahun 2005, paragraf (14) menjelaskan bahwa Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut.

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran Pembiayaan
7. Pembiayaan neto
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Penelitian Terdahulu

1. Oktafani (2011) dengan judul Hubungan penerapan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara penerapan PSAP No. 2 dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan anggaran yang profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada PSAP No. 2 dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan.
2. Simanihuruk (2013) dengan judul Penerapan PSAP No. 2 PP No. 71 tahun 2010 dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah LRA yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan sudah sesuai atau belum dengan PSAP No. 2 PP No. 71 Tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan sudah memadai dan telah sesuai dengan PSAP No. 2 PP No. 71 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis penerapan PSAP No. 2 dalam penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Jl. Sarongsong 1, Kompleks Kantor Bupati Airmadidi Minahasa Utara dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif
5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian antara teori yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam studi lapangan ini menggunakan dua cara yaitu wawancara langsung, dan studi kepustakaan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa laporan realisasi anggaran tahun 2013 yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP berbasis Kas Menuju Akruwal, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dengan ibukota Airmadidi, merupakan suatu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minut dipimpin oleh Bupati Drs. Sompie Singal, MBA dan Yulisa Baramuli, SH sebagai Wakil Bupati. Minut adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Minahasa, berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara dan diresmikan Mendagri pada tanggal 07 Januari 2004. Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebesar 1.261 km² yang terbagi pada 10 Kecamatan, 124 Desa/Kelurahan serta 36 SKPD, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2010 sebanyak 188.407 jiwa. Daerah ini mudah diingat terkait dengan cagar budaya Waruga yaitu kuburan batu moyang Minahasa, Batu bertumbuh di desa Watutumou, makam pahlawan nasional Ibu Maria Walanda Maramis, serta lokasi Gunung Klabat.

Hasil Penelitian

Kabupaten Minahasa Utara merupakan entitas pelaporan, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Salah satu laporan yang disajikan adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disajikan adalah laporan untuk tahun anggaran 2013. Untuk menyajikan laporan tersebut, Kabupaten Minut telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi *software* yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sistem pencatatan yang dilakukan berbasis kas menuju akruwal, yaitu mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruwal. Dasar pembukuan yang dilakukan adalah sistem pencatatan *double entry*, yang pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali yaitu pada sisi debit dan sisi kredit. Sistem ini juga sering disebut dengan menjurnal.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD (36 SKPD) dan laporan keuangan PPKD. Laporan keuangan ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Laporan realisasi anggaran yang disajikan oleh Kabupaten Minahasa Utara menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut, dapat dijelaskan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara, pendapatan yang disajikan dalam pos pendapatan adalah semua penerimaan oleh Kas Umum Daerah, dan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah. Jenis Pendapatan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari Pendapatan Asli Daerah serta Pendapatan Transfer. Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendaparan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja

Pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara, belanja yang disajikan dalam pos belanja merupakan semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah, dan diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi / jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak sering terjadi, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

3. Transfer

Transfer yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara meliputi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, transfer pemerintah pusat lainnya yang meliputi Dana penyesuaian, serta transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil lainnya.

4. Pembiayaan

Pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima oleh Kas Umum Daerah, sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. Pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara, penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok utang. Pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara, telah disajikan pos Pembiayaan Neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

5. Surplus atau Defisit

Pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara, telah disajikan pos Surplus/ Defisit, yang merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja.

6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pada laporan realisasi anggaran Kabupaten Minahasa Utara, telah disajikan pos Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Pembahasan**Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.**

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah Sesuai dengan PSAP No. 2 tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Penjelasan kesesuaian PSAP No.2 tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Struktur Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan PSAP No. 2 Paragraf 10, yaitu sudah mengidentifikasi secara jelas, tentang informasi mengenai nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan.
2. Periode pelaporan yang disajikan juga telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 11, yaitu laporan realisasi anggaran disajikan sekali dalam setahun. Laporan yang disajikan merupakan laporan komparatif yang menyajikan realisasi anggaran pada tahun 2012 dan 2013.
3. Isi Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 14, yaitu laporan realisasi anggaran yang disajikan mencakup pos-pos pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Penjelasan kesesuaian tersebut dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Kas Umum Daerah, dan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 22. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, dan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 23.
 - b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah, dan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 31. Penyajian belanja telah diklasifikasikan menurut jenis belanja yang terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan, dan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 36. Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya, telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 37. Belanja Tak Terduga telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 38.
 - c. Transfer meliputi Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, transfer pemerintah pusat lainnya yang meliputi Dana penyesuaian, serta transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil lainnya, telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 24.
 - d. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dicatat dalam pos surplus/defisit. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menyajikan pos surplus/defisit dengan baik sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 49.
 - e. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dikategorikan menjadi dua yaitu Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Pos pembiayaan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 50, penerimaan daerah sesuai PSAP No. 2 paragraf 52 dan pengeluaran daerah sesuai PSAP No. 2 paragraf 55, serta pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan telah sesuai PSAP No. 2 paragraf 59.
 - f. Penyajian pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran, telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 61.

Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktafani, (2011) yaitu Hubungan penerapan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan). Penelitian kali ini berbeda, karena lebih menekankan dalam membahas dan menerapkan PSAP No. 2 tentang penyajian laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kabupaten Minahasa Utara telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang dibantu oleh aplikasi *software* yang disebut SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sistem pencatatan yang dilakukan berbasis kas menuju akrual sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2 tentang penyajian laporan realisasi anggaran dalam PP No. 24 Tahun 2005.
2. Struktur Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan PSAP No. 2 Paragraf 10, yaitu sudah mengidentifikasi secara jelas, tentang informasi mengenai nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, cakupan entitas pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan. Periode pelaporan yang disajikan telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 11, yaitu laporan realisasi anggaran disajikan sekali dalam setahun. Isi Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PSAP No. 2 paragraf 14, yaitu laporan realisasi anggaran.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerapkan basis akrual penuh sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP, dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan dengan basis yang ditentukan dalam pelaksanaan anggaran.
2. Lebih meningkatkan kualitas SDM para pegawai terutama pada subbagian akuntansi dan pelaporan, melalui sosialisasi peraturan baru, pengadaan diklat, maupun bimbingan teknis yang mendukung SDM agar bisa memahami mengenai penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan laporan keuangan secara transparan dan melaksanakan laporan dengan sebaik-baiknya, serta meningkatkan kinerja laporan keuangan, agar dapat memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Kusufi S. Muhammad. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar E, dan Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Oktafani, Maulida. 2011. Hubungan penerapan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Studi kasus pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan). Universitas Bakrie, Tangerang. *Skripsi*. <http://www.google.com/url?q=http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/045-ASPAP>. Diakses pada 23 November 2014. Hal 1- 24.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka Publishing, Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2013. *Good governance “Kepemerintahan Yang Baik” Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Mandar Maju, Bandung.
- Simanihুরু, Melly Heriawati. 2013. Penerapan PSAP No. 2 PP No. 71 tahun 2010 dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan. Universitas HKBP Nommensen, Medan. *Artikel Penelitian*. <http://www.google.com/url?q=http://balitbang.pemkomedan.go.id/tinymcepuk/gambar/file/Melly%2520Herawati.pdfHkSv0SZS10Aeet4RA>. Diakses pada 23 November 2014. Hal 1- 90.
- Tanjung, A. Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Salemba Empat, Jakarta.